KABUPATEN KARANGANYAR

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900/275 TAHUN 2019
176.2/22 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 November 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(KUA)

TAHUN ANGGARAN 2020

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : **900/275 Tahun 2019**
: **176.2/22 Tahun 2019**

TANGGAL : **22 November 2019**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.
   Jabatan : Bupati Karanganyar
   Alamat Kantor : Jl. Lawu Karanganyar
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar

2. a. Nama : BAGUS SELO
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
   Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

   b. Nama : H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
   Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

   c. Nama : H. ROHADI WIDODO, S.P.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
   Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

   d. Nama : TONY HATMOKO, S.E., M.M.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
   Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Karanganyar, 22 November 2019

BUPATI KARANGANYAR
selaku
PIHAK PERTAMA

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
selaku
PIHAK KEDUA

PARIJO SELO
KETUA

H. ANUNG MARWOKO, S.T.,M.H.
WAKIL KETUA

H. RUHAMI WIDODO, S.P.
WAKIL KETUA

TONY HATMOKO, S.E.,M.M.
WAKIL KETUA

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan
DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 900/275 Tahun 2019
176.2/22 Tahun 2019

Tanggal : 22 November 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA I-2
I.3 Dasar Penyusunan KUA I-2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II-1
2.1 Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional II-1
2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah (Provinsi) II-2
2.3 Perkembangan Kerangka Ekonomi Kabupaten Karanganyar II-6

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) III-1
3.1 Asumsi-asumsi Dasar Dalam RAPBN III-1
3.2 Inflasi III-7
3.3 Pertumbuhan PDRB III-9

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH IV-1
4.1 Pendapatan Daerah IV-2
4.2 Belanja Daerah IV-11
4.3 Pembiayaan Daerah IV-33

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018	II-3
Tabel 2.2	PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (milyar)	II-3
Tabel 2.3	PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 (milyar)	II-4
Tabel 2.4	PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Rupiah)	II-5
Tabel 2.5	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020	II-6
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018...	II-7
Tabel 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018...	II-8
Tabel 2.8	Kontribusi sector-Sektor Ekonomi terhadap PDRB	II-8
Tabel 2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	II-9
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Se-Subosukawonosraten Tahun 2014-2018	II-10
Tabel 2.11	Indeks Harga Konsumen (IHK) Dan Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	II-10
Tabel 2.12	Target Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karanganyar Dan Jawa Tengah Tahun 2020	II-12
Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro untuk Tahun 2020	III-6
Tabel 3.2	Indeks Harga Konsumen (IHK) Dan Inflasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	III-8
Tabel 3.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	III-10
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	III-10
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)	III-11
Tabel 3.6	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%).....	III-11
Tabel 3.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018	III-12
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020 (Versi Permendagri No. 13 Tahun 2016)	IV-10

Tabel 4.2 Perkiraan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 ..... IV-29
Tabel 4.3 Perkiraan Belanja Urusan Pemerintahan Tahun 2020 ..... IV-30
Tabel 4.4 Perkiraan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2020 ..... IV-31
Tabel 4.5 Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 ..... IV-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 III-8
Gambar 3.2 Inflasi Bulan ke Bulan Kabupaten Karanganyar 2016-2018 .... III-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, didahului dengan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Karanganyar berpedoman pada RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, yang telah disinkronkan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 yang disusun menggunakan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. RKPD dimaksud sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Kebijakan Umum APBD didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Karanganyar disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi fiskal daerah,
2. Memberikan gambaran asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
3. Merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah,
4. Merumuskan kebijakan perencanaan belanja daerah,
5. Merumuskan kebijakan perencanaan pembiayaan daerah,
6. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tahun 2020.

Kegunaannya adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Sebagai salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu tahun.

1.3. Dasar Penyusunan KUA

1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
23) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
24) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

25) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Penyajian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karanganyar ini mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);

1.2 Tujuan Penyusunan KUA;

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah;

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020.

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2020

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN;

3.2 Inflasi;

3.3 Pertumbuhan PDRB;

3.4 Lain-lain asumsi.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2020

4.1. Pendapatan Daerah

4.2. Belanja Daerah

4.3. Pembiayaan Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

2.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional

Perekonomian Indonesia pasca reformasi dalam dua dekade terakhir didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh aktivitas domestik dibandingkan sektor eksternal (perdagangan luar negeri). Peran domestik yang kuat dan ditopang dengan kondisi ekonomi makro yang stabil telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 persen. Ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh utamanya didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Peningkatan ekspor dipicu setidaknya oleh dua hal, yaitu harga komoditas di pasar internasional baik migas maupun nonmigas dan pemulihan kondisi perekonomian global terutama pada negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Perbaikan dari eksternal juga diperkuat dengan kondisi internal dengan semakin tumbuhnya investasi di Indonesia. Dorongan investasi yang tinggi pada tahun 2017 diikuti dengan peningkatan kebutuhan impor seperti bahan baku dan barang modal.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen; Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375–0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1persen.
3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62persen, Jawa-Bali5, 74persen, Kalimantan 4,08persen, Sulawesi 6,68persen, Nusa Tenggara 3,12persen, Maluku 6,88persen Papua 7,18persen.

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah (Provinsi)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah / regional dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh sebesar 5,32 %. Selama rentang waktu 5 tahun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,14% tahun menjadi 5,32% pada tahun 2018. Secara lengkap sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018.

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Tengah	5,42	5,47	5,25	5,26	5,32
Nasional	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber : RKPD Prov. Jateng 2020, 2019

Struktur perekonomian daerah Jawa Tengah Tahun 2018 masih didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, (34,50%), pertanian, kehutanan dan perikanan (14,04%) dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor (13,51%).

2.2.2. PDRB

Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 pada periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp. 764.959,15 milyar, menjadi Rp. 941.283,28 miyar atau meningkat sebesar Rp. 176.324,13 milyar, sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (milyar)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	107.793,38	113.826,30	116.250,93	118.265,17	121.370,04
B. Pertambangan dan Penggalian	15.566,65	16.040.77	19.044,52	20.373,38	20.873,49
C. Industri Pengolahan	271.526,77	284.575,77	296.227,40	308.770,22	322.203,74
D. Pengadaan Listrik Gas	866,49	887,58	954,81	976,55	1.028,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	567,98	577,26	589,81	628,21	658,88
F. Konstruksi	76.681,88	81.286,11	86.875,27	96.762,02	98.393,74
G. Perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor	110.899,19	115.299,09	121.181,12	129.301,75	136.673,49
H. Transportasi dan Pergudangan	24.868,28	26,807,88	28.592,17	29.867,33	32.121,01
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.471,64	25.064,28	26.668,74	28.350,13	30.667,22
J. Informasi dan Komunikasi	30.130,16	33.001,27	35.742,56	40.485,50	45.500,91

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	20.106,85	21.719,19	23.820,51	24.749,92	25.635,55
L. Real Estate	13.776,86	14.822,29	15.829,48	16.856,96	17.797,50
M. N., Jasa Perusahaan	2.526,62	2.741,14	3.032,33	3.296,65	3.609,30
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.075,65	22.194,69	22.720,44	23.304,54	24.337,79
P. Jasa Pendidikan	27.266,22	29.324,08	31.563,64	33.674,59	36.286,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.916,71	6.307,62	6.929,50	7.525,67	8.187,91
R,S,T,U Jasa lainnya	11.917,82	12.300,03	13.360,35	14.561,84	15.937,46
PDRB	764.917,15	806.775,36	849.383,56	894.050,47	941.283,28

Sumber : RKPD Jateng 2019, 2018

Sedangkan Nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp. 922.471,18 milyar menjadi Rp. 1.268.700,17 milyar, atau meningkat sebesar Rp. 346.228,99 milyar, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3. PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 Atas Dasar Harga Berlaku (milyar)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	140.435,09	157.201,72	164.362,13	168.535,07	168.535,07
B. Pertambangan dan Penggalian	19.653,82	22.930,22	26.887,09	30.062,17	32.902,71
C. Industri Pengolahan	329.025,31	355.520,04	380.224,40	406.034,16	437.715,45
D. Pengadaan Listrik Gas	842,92	906,76	1.049,55	1.128,08	1.225,34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	601,32	632,70	660,75	706,83	747,87
F. Konstruksi	93.449,79	103.406,45	112.256,14	122.936,71	136.153,70
G. Perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor	124.942,79	134.953,30	146.221,63	122.936,71	171.376,94
H. Transportasi dan Pergudangan	27.668,16	31.820,37	33.958,40	36.449,01	39.376,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.787,79	30.968,36	34.778,50	36.204,67	39.506,56
J. Informasi dan Komunikasi	28.403,00	30.511,26	33.075,35	39.125,74	43.963,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	25.534,86	28.846,47	32.596,00	34.964,64	37.488,38
L. Real Estate	15.037,14	16.749,47	18.172,33	19.836,98	21.450,33
M. N., Jasa Perusahaan	3.018,35	3.448,32	3.957,05	4.465,11	5.201,62
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26.406,08	28.925,62	31.233,11	33.086,00	34.940,15
S. Jasa Pendidikan	38.446,23	41.989,36	46.622,92	51.741,34	57.040,98

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
T. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.537,88	8.404,00	9.317,20	10.258,53	11.300,80
R,S,T,U Jasa lainnya	13.680,63	14.636,52	16.658,65	18.283,29	20.201,32
PDRB	922.471,18	1.011.850,97	1.092.030,92	1.172.400,81	1.268.700,17

Sumber : RKPD Jateng 2019, 2018

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Jawa Tengah (ADHB dan ADHK) menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 PDRB per kapita ADHB senilai Rp. 27.599.082,11 meningkat menjadi Rp. 37.034.850,00 pada tahun 2018, sedangkan PDRB per kapita ADHK senilai Rp. 22.820.163,47 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 28.162.000,00 pada tahun 2018. Secara rinci PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK 2010
2014	27.599.082,11	22.820.163,47
2015	30.025.166,49	23.882.443,78
2016	31.077.240,10	24.100.113,89
2017	34.650.000,00	26.141.800,00
2018**	37.034.850,00	28.162.000,00

Sumber : RKPD Jateng 2019, 2018

2.2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh sebesar 5,32 persen, lebih baik dibandingkan perekonomian nasional sebesar 5,17 persen dan Jawa Tengah di tahun 2017 sebesar 5,26 persen. Prospek perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 diperkirakan akan dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan kendala. Kondisi perkonomian Jawa Tengah ini akan tercapai dengan asumsi – asumsi berikut :

a. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif.
b. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang baru di Jawa Tengah mulai bertahap operasional sejak tahun 2020.

d. Permintaan domestik yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat.
e. Investasi yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
f. Kebijakan rencana tata ruang Jawa Tengah yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
g. Ekspor Jawa Tengah yang diperkirakan semakin meningkat, sejalan dengan semakin terbukanya pasar ekspor utamanya pada jasa pariwisata, meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi infomasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
h. Stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besareceran, reparasi mobil, dan sepeda motor.

Proyeksi perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2020 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.5. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

No	Indikator	2020	
		Nasional	Jawa Tengah
1	PDRB/PDB :		
	• Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	n.a	1.276,72
	• Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	n.a	993,03
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,5	5,4–5,8
3	Inflasi (persen)	2,0–4,0	3±1
4	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	27,21	28,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,8-5,1	4,33
6	Kemiskinan (persen)	8,5-9,0	9,81
7	Indeks Williamson	na	0,59
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	72
9	Indeks Pembangunan Gender	na	92,25
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	na	66,87

Sumber : RKPD Jateng 2020, 2019

2.3. Perkembangan Kerangka Ekonomi Kabupaten Karanganyar

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK) Tingkat Inflasi dan Pendapatan per kapita.

2.3.1. PDRB

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2014-2018 meningkat dari Rp. 24.635.058,52 (juta rupiah) pada tahun 2014 menjadi Rp. 34.287.872,56 (juta rupiah) pada tahun 2018, atau meningkat sebesar Rp. 9.652.814,04 (juta rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kab. Karanganyar Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,11	4.293.074,91	4.612.407,76
2.	Pertambangan dan Penggalian	292.753,83	338.753,25	363.211,52	388.494,01	419.386,56
3.	Industri Pengolahan	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79	14.583.590,54	15.661.825,97
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	35.770,42	38.129,52	43.424,68	49.151,64	52.918,48
5.	Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.823,63	18.546,54	19.633,91	21.003,33	22.102,90
6.	Konstruksi	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37	2.092.433,07	2.391.036,83
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.743.954,18	2.985.502,99	3.243.702,22	3.560.588,43	3.824.610,67
8.	Transportasi dan Pergudangan	622.539,67	686.830,04	728.575,84	826.247,73	827.743,52
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	797.260,18	880.122,01	976.571,88	1.059.502,56	1.092.714,31
10.	Informasi dan Komunikasi	271.522,40	286.415,07	307.229,24	346.611,20	404.939,52
11.	Jasa Keuangan	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15	1.150.075,00	1.285.197,76
12.	Real Estate	424.736,83	467.975,03	502.011,15	544.923,12	587.930,77
13.	Jasa Perusahaan	77.648,25	88.676,05	100.323,16	113.897,22	129.547,33
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	529.338,06	566.328,58	609.019,09	643.209,70	663.410,30
15.	Jasa Pendidikan	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21	1.396.563,64	1.530.703,76
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.681,35	219.392,87	239.132,80	262.337,39	285.870,07
17,	Jasa lainnya	352.026,23	378.703,65	416.766,31	448.693,47	495.526,05
PDRB		24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40	31.780.396,98	34.287.872,56

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp. 20.262.444,42 (juta rupiah) pada tahun 2014 menjadi Rp. 25.150.317,63 (juta rupiah) pada tahun 2018, atau meningkat sebesar Rp. 4.887.873,21 (juta rupiah), sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		Tahun				
		2014 (Juta Rp.)	2015 (Juta Rp.)	2016 (Juta Rp.)	2017 (Juta Rp.)	2018 (Juta Rp.)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36	3.092.818,68	3.197.797,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	234.794,14	237.259,48	245.350,03	253.250,30	259.747,13
3.	Industri Pengolahan	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35	10.767.508,68	11.438.186,08
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	36.200,48	36.928,39	39.238,59	41.201,67	43.456,80
5.	Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.811,12	16.969,48	17.583,77	18.545,60	19.611,68
6.	Konstruksi	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70	1.556.409,48	1.705.066,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68	2.861.872,91	3.031.326,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	578.918,04	605.619,80	637.927,05	673.069,85	706.198,07
9..	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	662.676,82	697.279,26	732.397,77	771.278,70	828.695,17
10.	Informasi dan Komunikasi	294.101,84	315.512,46	338.040,05	365.995,96	427.715,42
11.	Jasa Keuangan	661.493,15	705.929,31	760.048,58	819.720,53	888.659,50
12.	Real Estate	382.272,84	403.183,16	426.366,19	451.138,07	476.205,55
13.	Jasa Perusahaan	65.212,06	70.905,07	77.414,16	84.954,29	93.988,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	427.694,44	441.204,73	450.205,31	459.929,74	469.542,27
15.	Jasa Pendidikan	688.055,98	803.580,33	803.580,33	908.533,43	973.744,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.768,24	164.531,82	164.531,82	189.245,46	205.912,76
17,	Jasa lainnya	277.098,01	314.442,75	314.442,75	350.478,69	384.464,47
PDRB		20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.803,80	23.665.952,05	25.150.317,63

Sumber : PDRB Kabupaten Karanganyar, 2019

Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014-2018, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata.

Tabel 2.8. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,45	14,89	14,31	13,51	13,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,26	1,24	1,22	1,22
3.	Industri Pengolahan	45,64	45,21	45,78	45,89	45,68
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15

Lapangan Usaha		Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Pengadaaan Air, Pengoalahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,7	0,7	0,7	0,7	0,06
6.	Konstruksi	6,34	6,37	6,39	6,58	6,97
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,10	11,06	11,20	11,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,53	2,55	2,48	2.60	2,41
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,27	3,33	3,33	3,19
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,06	1,05	1,09	1,18
11.	Jasa Keuangan	3,37	3,41	3,47	3,62	3,75
12.	Real Estate	1,72	1,74	1,71	1,71	1,71
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,36	0,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,15	2,10	2.08	2.02	1,93
15.	Jasa Pendidikan	4,32	4,27	4,30	4,39	4,46
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,82	0,82	0,83	0,83
17.	Jasa lainnya	1,43	1,41	1,42	1,41	1,45
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, 2019

2.3.2. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp. 39.004,36 atau naik sebesar 6,97% dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan sebear 5,37%.

Tabel 2.9. PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun	ADHB (Ribu Rupiah)	ADHK 2010 (Ribu Rupiah)
2014	29.040	23.885
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152
2018*	39.004	28.609

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

2.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dari 5,22 % pada tahun 2014 menjadi 5,98 % pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya / kawasan Subosuka wonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surl'akarta tahun 2018 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Karanganyar mencapai 5,98 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Wonogiri hanya mencapai 5,41 persen.

Tabel 2.10. Pertumbuhan Ekonomi se Subosukawonosraten Tahun 2014-2018

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Wonogiri	5,30	5,34	5,23	5,23	5,41
2	Klaten	5,79	5,64	5,14	5,14	5,57
3	Sukoharjo	5,40	5,69	5,71	5,71	5,82
4	Surakarta	5,28	5,44	5,32	5,32	5,75
5	Boyolali	5,42	6,08	5,30	5,30	5,72
6	Sragen	5,58	6,05	5,74	5,74	5,75
7	Karanganyar	5,22	5,05	5,37	5,37	5,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.3.4. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar cukup fluktuatif. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,73 dan menurun di tahun 2015 menjadi 5,42 dan turun lagi pada tahun 2016 menjadi 2,99 , tahun 2017 sebesar 3,89, dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,36 merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir ini Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

Tabel 2.11. Indek Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kabupaten Karanganyar, Tahun 2014-2018

Bulan	2018		2017		2016		2015		2014	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9
Januari	128.57	0.69	125.05	1.03	122.04	0.50	118.34	-0.21	111.66	1.11
Februari	129.22	0.51	125.77	0.57	121.86	-0.15	117.44	-0.76	111.96	0.27
Maret	129.37	0.11	125.53	-0.18	122.34	0.40	117.55	0.10	112.23	0.24
April	129.30	-0.05	125.71	0.14	121.97	-0.30	117.89	0.29	112.06	-0.15
Mei	129.32	0.02	126.28	0.45	122.13	0.13	118.27	0.32	112.31	0.22
Juni	130,19	0,67	127.19	0.72	122.43	0.25	118.87	0.51	112.76	0.41
Juli			126.79	-0.31	123.26	0.68	120.03	0.97	113.38	0.55
Agustus			126.36	-0.34	122.93	-0.27	120.25	0.18	113.86	0.42
September			126.18	-0.15	122.99	0.05	119.69	-0.46	113.97	0.10
Oktober			126.12	-0.04	122.94	-0.04	119.98	0.24	114.47	0.44
November			126.32	0.16	123.53	0.48	120.33	0.29	116.12	1.44
Desember			127.68	1.08	123.78	0.21	121.44	0.92	118.59	2.12
Kalender Juni		1.97		2.75		0.82		0.24		2.11
YoY Juni		2.36		3.89		2.99		5.42		6.73

Sumber : BPS, BRS Kab, Karanganyar Tahun 2018, 2019

Sedangkan gambaran inflasi bulan ke bulan perbandingan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

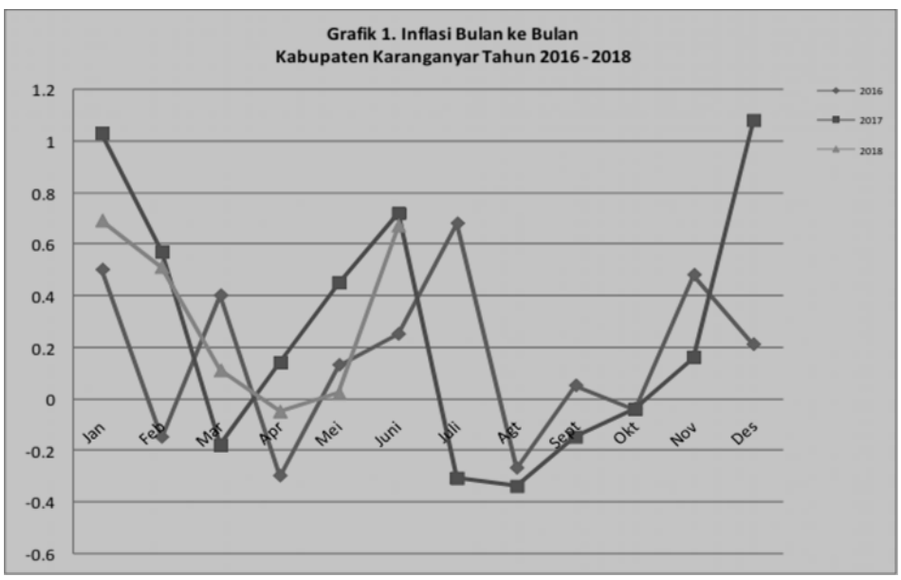

Sumber : Berita Resmi Statistik Kab, Karanganyar Tahun 2018, 2019

2.4. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja.
c. Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas bagi prduk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan, berdasarkan potensi lokal.
d. Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan .
e. Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/ irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
f. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan *"city branding"* dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi perekonomian baik nasional, provinsi serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2020, direncanakan mencapai target sebagai berikut :

a. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) diperkirakan sebesar Rp38,688 trilyun;
b. Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,8
c. Tingkat Inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,1 %.
d. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHK) diperkirakan sebesar Rp. 28,556 juta;
e. Persentase penduduk miskin diperkirakan = 7,58-8,58%;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = 78,0;
g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)= 62,41;
h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) = 97,20.

Tabel 2.12. Target capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Jawa Tengah Tahun 2020

No	Indikator	2020	
		Kab. Karanganyar*)	Jawa Tengah
1	PDRB/PDB :		
	• Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	38,688	1.276,72
	• Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	28,650	993,03
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8	5,4–5,8
3	Inflasi (persen)	3,1	3±1
4	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	28,556	28,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	2,86	4,33
6	Kemiskinan (persen)	7,58-8,58	9,81
7	Indeks Williamson	na	0,59
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,0	72
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,20	92,25
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,41	66,87

**) target RPJMD 2018-2023*

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi-asumsi Dasar Dalam RAPBN

Risiko ketidakpastian masih mewarnai pergerakan ekonomi dunia. Pada tahun 2018 pertumbuhan perekonomian dunia mengalami stagnansi sebesar 3,6 persen, tetapi pada tingkat yang stagnan dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar 3,6 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melemah menjadi 3,3 persen. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia di antaranya disebabkan oleh sentimen pasar keuangan yang terus memburuk seiring normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), ketidakpastian kebijakan perdagangan seiring dengan isu perang dagang (Trade War), dan kekhawatiran perlambatan ekonomi China yang lebih dalam. Pertumbuhan dunia yang lebih rendah dari perkiraan awal diikuti oleh penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia sebesar 3,8 persen pada tahun 2018 dan 3,4 persen tahun 2019, menurun dari 5,4 persen pada tahun 2017.

3.1.1. Neraca Pembayaran

Kinerja neraca pembayaran Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD7,1 miliar di tahun 2018. Posisi cadangan devisa secara keseluruhan sebesar USD120,7 miliar atau setara 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah yang masih jauh di atas standar kecukupan internasional. Defisit neraca pembayaran didorong oleh peningkatan defisit neraca transaksi berjalan. Tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan mencapai 3,0 persen dari PDB, melebar dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 persen dari PDB.

Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa triwulan I 2019 mencapai USD124,5 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada diatas standar kecukupan internasional. Hingga akhir April 2019, posisi cadangan devisa masih relatif stabil dan tercatat sebesar USD124,3 miliar atau

setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah.

Pada tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik dan mampu menopang ketahanan sektor eksternal, meskipun masih menghadapi tantangan dinamika ketidakpastian global. Beberapa faktor seperti proyeksi perlambatan ekonomi global terutama negara mitra dagang utama Indonesia, menurunnya harga komoditas global dan volume perdagangan dunia, diperkirakan akan memberikan tantangan terhadap kinerja ekspor tahun 2019. Di sisi lain, normalisasi kebijakan moneter yang diperkirakan masih akan terjadi di AS serta yang akan diberlakukan di Uni-Eropa akan mempengaruhi aliran modal asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.1.2. Keuangan Negara

Stabilnya kondisi perekonomian global pada tahun 2018 serta kenaikan harga komoditas migas dan non-migas berdampak pada kenaikan pendapatan negara dan hibah. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.942,3 triliun, meningkat 16,6 persen dari tahun 2017 dan lebih tinggi 2,5 persen dari target APBN.

Pada tahun 2019, kondisi perekonomian domestik diproyeksikan akan terus membaik. Dengan demikian, kinerja pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan meningkat. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp 1.786,4 triliun atau 11,1 persen PDB. Perkiraan capaian tersebut meningkat 17,6 persen dari realisasi tahun 2018. Harga komoditas migas dan nonmigas diperkirakan relatif terjaga, sehingga PNBP diperkirakan akan mencapai Rp 378,3 triliun pada tahun 2019.

Dari sisi belanja negara, pada tahun 2019 belanja negara diperkirakan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur, pemenuhan belanja wajib, dan penyelenggaraan pemilihan umum. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.461,1 triliun, meningkat 11,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2018, atau mencapai sebesar 15,3 persen PDB. Berdasarkan komponennya, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp 1.634,3 triliun atau 10,2 persen PDB pada tahun 2019. Selanjutnya, TKDD

diperkirakan mencapai Rp 826,7 triliun atau 5,1 persen PDB. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja. Hal ini terlihat dari meningkatnya belanja modal yang diperkirakan meningkat sebesar 7,8 persen pada tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pemerataan antardaerah dengan meningkatkan Dana Desa, yang diproyeksikan mencapai Rp70 triliun.

Berdasarkan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp 296,0 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB. Dengan defisit tersebut, rasio utang pemerintah pusat tahun 2019 diperkirakan mencapai 30,0 persen PDB.

3.1.3. Moneter

Memasuki tahun 2019, inflasi semakin rendah dan terkendali. Inflasi umum tahunan (yoy) mengalami penurunan dari Januari hingga Maret secara berturut-turut 2,82 persen, 2,57 persen, 2,48 persen, walaupun April kembali meningkat menjadi 2,83 persen (yoy). Pergerakan inflasi umum tersebut bersifat temporer yang ditunjukkan dengan inflasi inti yang terkendali pada kisaran tiga persen (yoy). Peningkatan yang berlangsung sementara tersebut terjadi pada inflasi komponen harga bergejolak (volatile foods) yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan. Selain itu, peningkatan tarif angkutan udara turut menggerakkan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah. Selain inflasi, stabilitas moneter juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang terjaga volatilitasnya.

Pada tahun 2019, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus menguat dan stabil. Selama triwulan I, nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp14.000 per USD, ditutup pada level Rp14.257 per USD pada 30 April 2019 (menguat sebesar 0,92 persen sejak 1 Januari 2019 yang mencapai Rp14.390 per USD). Dari sisi eksternal, penguatan ini dikontribusikan oleh perkembangan aliran masuk modal asing yang besar ke pasar keuangan domestik, termasuk aliran masuk ke pasar saham. Dari sisi internal, penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang terus membaik.

Penguatan nilai tukar rupiah dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan BI; (iii) kebijakan menjaga kecukupan likuiditas; (iv) penurunan transaksi neraca

berjalan (current account deficit); (v) peningkatan pendalaman pasar keuangan; serta (vi) peningkatan iklim investasi kondusif yang mendorong aliran masuk investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung (foreign direct investment).

3.1.4. Perkiraan Ekonomi Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2020. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0±1 persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-15.000 per USD pada tahun 2020.

Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik.

a) Tantangan dan Risiko Ekonomi Global

Ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi di antaranya:

1) pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan

stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020;

2) ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada supply chain, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China.
3) meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor ke depan.
4) harga komoditas ekspor utama cenderung stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

b) Tantangan dan Risiko Ekonomi Domestik

Sementara itu, di tingkat domestik, perekonomian juga masih dihadapkan tantangan dan risiko, baik yang sifatnya jangka pendek maupun menengah:

1) pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya produktivitas seiring dengan tidak berjalannya tranformasi struktural. Faktor faktor yang masih menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas

infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

2) defisit transaksi berjalan yang meningkat. Tidak berkem bangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Defisit transaksi berjalan juga dipicu oleh defisit neraca migas dan neraca jasa.

3) tahun transisi pemerintahan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, periode transisi pemerintahan akan menyebab kan melambatnya realisasi belanja pemerintah di awal-awal masa pemerintahan.

4) kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat. Peningkatan tingkat suku bunga bank sentral seiring dengan normalisasi kebijakan moneter AS berpotensi berdampak pada perlambatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga, menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan.

c) Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2020

Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1.	Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
	1.1. Pertumbuhan PDB (%)	5,2	5,3	5,3 – 5,6
	1.2. Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,13	2,5 – 4,5	2,0– 4,0
	1.3. Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata	14.247	15.000	14.000–15.000
2.	Neraca Pembayaran			
	2.1. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	6,4	8,0	7,8 – 9,7
	2.2. Pertumbuhan Impor Nonmigas	19,5	11,0	10,5– 12,3
	2.3. Cadangan Devisa (USD milar)	120,7	125,5-127,8	124,8–130,6
	2.4. Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	3,0	2,5 – 2,7	2,2 – 2,5
3.	Keuangan Negara			

No	Uraian	2018	2019	2020
	3.1. Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,30	11,10	10,60–11,20
	3.2. Belanja Modal (% PDB)	1,25	1,18	1,43 –1,58
	3.3. Subsidi Energi (% PDB)	1,10	0,99	0,82 – 0,83
	3.4. Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,01)	(0,13)	0,00 – 0,23
	3.5. Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,76)	(1,84)	(1,75)-(1,52)
	3.6. Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,98	30,00	29,40–30,10
4.	Investasi			
	4.1. Peringkat Indonesia pada EODB	73	Menuju 40	Menuju 40
	4.2. Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,7	7,0	7,0 – 7,4
	4.3. Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	721,3	833,0–870,0	875,1–890,3
5.	Target Pembangunan			
	5.1. Tingkat Kemiskinan (%)	9,8	8,5 – 9,5	8,5 – 9,0
	5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	4,8 – 5,2	4,8 – 5,1
	5.3. Rasio Gini (nilai)	0,389	0,380–0,385	0,375–0,380
	5.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,39	71,98	72,51

Sumber : Ranwal RKP 2020, 2019

3.2. Inflasi

Angka infasi yang diukur dari perubahan indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan fluktuasi dari satu paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Perekembangan harga dan paket konsumsi masyarakat tersebut dihitung dengan formula statistik menjadi angka gabungan (agregat) yang disebut IHK.

3.2.1. Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2018 sebesar 2,82%, lebih rendah jika dari angka inflasi tahun 2017 sebesar 3,42%. Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pada kelompok administered prices seperti penyesuaian tarif BBM dan BBM non subsidi, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan barang kena cukai. Disamping itu kelompok inti seperti biaya

pendidikan dan tarif komunikasi juga mengalami peningkatan, sedangkan komoditas volatile food relatif terkendali.

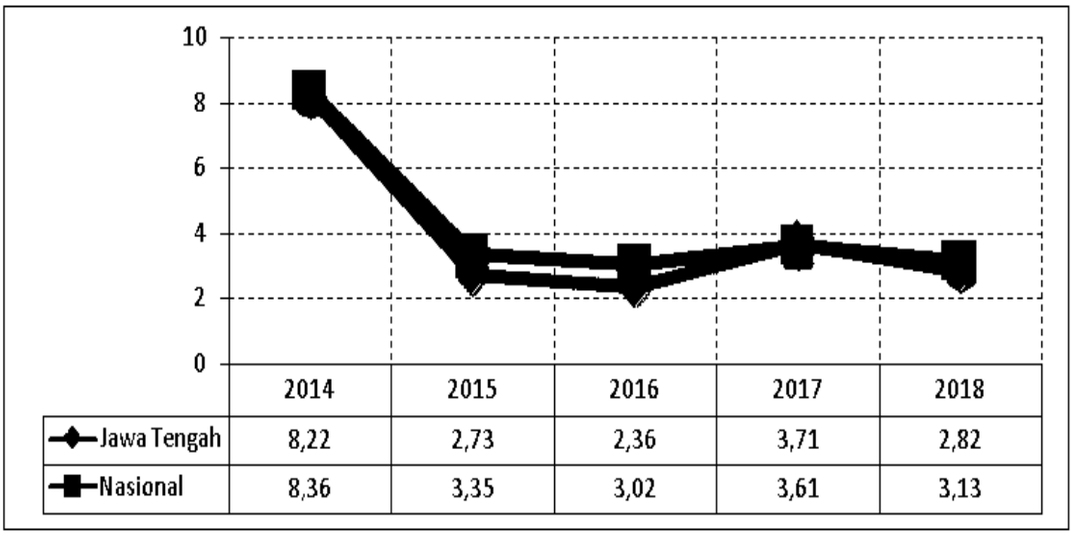

	2014	2015	2016	2017	2018
Jawa Tengah	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Gambar 3.1 Nilai Inflasi Rata-Rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018.

3.2.2. Inflasi Kabupaten Karanganyar

Tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar cukup fluktuatif. Tingkat inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,73 dan menurun di tahun 2015 menjadi 5,42 dan turun lagi pada tahun 2016 menjadi 2,99 , tahun 2017 sebesar 3,89, dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,36 merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir ini Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

Tabel 3.2. Indek Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kabupaten Karanganyar, 2014-2018

Bulan	2018		2017		2016		2015		2014	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9
Januari	128.57	0.69	125.05	1.03	122.04	0.50	118.34	-0.21	111.66	1.11
Februari	129.22	0.51	125.77	0.57	121.86	-0.15	117.44	-0.76	111.96	0.27
Maret	129.37	0.11	125.53	-0.18	122.34	0.40	117.55	0.10	112.23	0.24
April	129.30	-0.05	125.71	0.14	121.97	-0.30	117.89	0.29	112.06	-0.15
Mei	129.32	0.02	126.28	0.45	122.13	0.13	118.27	0.32	112.31	0.22
Juni	130,19	0,67	127.19	0.72	122.43	0.25	118.87	0.51	112.76	0.41
Juli			126.79	-0.31	123.26	0.68	120.03	0.97	113.38	0.55
Agustus			126.36	-0.34	122.93	-0.27	120.25	0.18	113.86	0.42
September			126.18	-0.15	122.99	0.05	119.69	-0.46	113.97	0.10
Oktober			126.12	-0.04	122.94	-0.04	119.98	0.24	114.47	0.44
November			126.32	0.16	123.53	0.48	120.33	0.29	116.12	1.44
Desember			127.68	1.08	123.78	0.21	121.44	0.92	118.59	2.12
Kalender Juni		1.97		2.75		0.82		0.24		2.11
YoY Juni		2.36		3.89		2.99		5.42		6.73

Sumber : BPS, BRS Kab, Karanganyar Tahun 2018, 2019

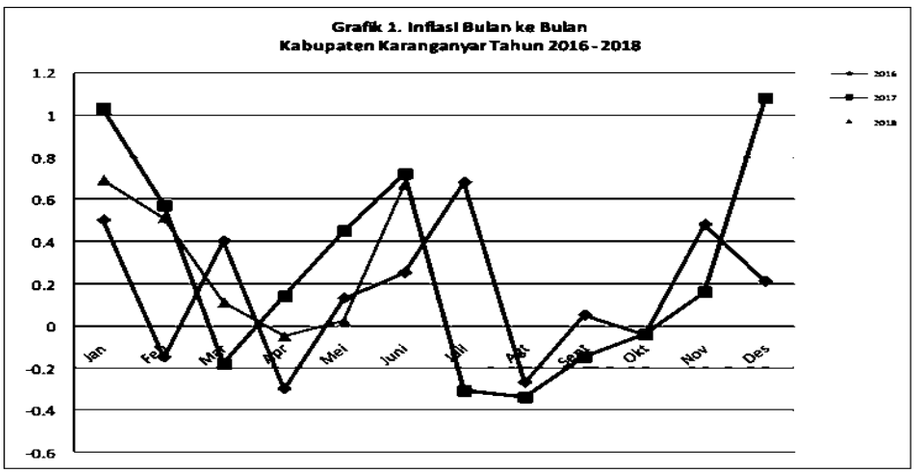

Sumber : Berita Resmi Statistik Kab, Karanganyar Tahun 2018, 2019

Gambar 3.2 Inflasi Bulan ke Bulan Kab. Karanganyar 2016–2018.

3.3. Pertumbuhan PDRB

3.3.1. PDRB Provinsi Jawa Tengah

Dengan melihat nilai PDRB pada lapangan usaha pada Bab II tersebut, maka diketahui Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran selama tahun 2018 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah sebesar RP.768.534,01 milyar (ADHB) dan Rp.556.540,85 milyar (ADHK). Komponen lainnya yang cukup besar memberikan

peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.

Tabel 3.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	570.433.401	620.264.015	660.988.586	714.362.513	768.534.014
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.773.170	11.438.505	12.256.989	13.168.407	14.491.862
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	75.556.449	85.225.912	87.589.147	94.261.559	98.712.449
Pembentukan Modal Tetap Bruto	274.558.464	308.702.422	333.977.418	366.766.466	413.749.153
Perubahan Inventori	27.054.493	14.268.808	7.307.461	9.627.928	15.699.070
Ekspor Luar Negeri	84.542.042	92.813.476	92.562.664	106.463.041	124.316.368
Impor Luar Negeri	220.421.202	188.360.109	134.238.540	160.854.809	234.958.244
Net Ekspor Antar Daerah	99.974.365	66.633.608	26.872.958	28.605.378	68.156.295
Total PDRB	922.471.181	1.010.986.637	1.087.316.683	1.172.400.482	1.268.700.966

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Prov Jateng 2020

Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	465.234.026	485.947.262	508.104.938	531.583.770	556.540.858
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.299.374	8.047.359	8.498.966	8.875.110	9.551.014
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	56.643.275	58.117.816	57.782.238	59.554.139	61.329.149
Pembentukan Modal Tetap Bruto	220.772.866	232.335.202	246.247.089	264.716.106	285.045.113
Perubahan Inventori	16.261.492	5.076.120	7.576.171	7.952.833	8.423.390
Ekspor Luar Negeri	68.523.198	68.716.856	66.644.885	75.670.848	84.767.419
Impor Luar Negeri	118.498.481	99.894.366	95.528.922	104.677.126	138.816.756
Net Ekspor Antar Daerah	47.723.401	48.418.843	49.773.989	50.074.758	74.443.091
Total PDRB	764.959.151	806.765.092	849.099.355	893.750.437	941.283.278

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Prov Jateng 2020

Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 (%)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,31	4,45	4,56	4,62	4,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,62	-3,04	5,61	4,43	7,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,19	2,60	-0,58	3,07	2,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,52	5,24	5,99	7,50	7,68
Perubahan Inventori	-22,63	-68,78	49,25	4,97	5,92
Ekspor Luar Negeri	10,66	0,28	-3,02	13,54	12,02
Impor Luar Negeri	-7,29	-15,70	-4,37	9,58	32,61
Net Ekspor Antar Daerah	-6,80	1,46	2,80	0,60	48,66

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Prov Jateng 2020
2017 angka sementara*
*2018** angka sangat sementara*

Perkembangan kontribusi sektor pada PDRB Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2014–2018, dapat diketahui bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah pada sektor industri pengolahan, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 3.6. Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,78	15,55	15,06	12,03	14,04
B. Pertambangan dan Penggalian	2,12	2,30	2,51	2,70	2,59
C. Industri Pengolahan	35,84	35,08	34,90	35,54	34,50
D. Pengadaan Listrik Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	10,1	10,23	10,24	10,86	10,73
G. Perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor	13,50	13,36	13,43	13,68	13,51
H. Transportasi dan Pergudangan	2,97	3,14	3,05	3,26	3,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,01	3,06	3,18	3,28	3,11
J. Informasi dan Komunikasi	3,07	3,02	3,03	3,48	3,47
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,82	2,93	3,01	2,95
L. Real Estate	1,63	1,66	1,66	1,71	1,69
M. N., Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,39	0,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,85	2,86	2,86	2,94	2,75
P. Jasa Pendidikan	4,18	4,15	4,27	4,48	4,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,83	0,85	0,89	0,89
R,S,T,U Jasa lainnya	1,48	1,45	1,52	1,58	1,59
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : RKPD Jateng 2019, 2018

3.3.2. PDRB Kabupaten Karanganyar

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu biasanya satu tahun. PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar dalam hal ini tahun 2010.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 34.287.872,56 (juta rupiah) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 25.150.277,73 (juta rupiah). Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2014	24.635.058,52	10,88%	20.262.444,42	5,22%
2015	26.904.049,89	9,20%	21.286.287,14	5,05%
2016	29.322.302,40	8,99%	22.428.803,80	5,37%
2017	31.780.396,98	8,34%	23.665.952,05	5,52%
2018	34.287.872,56	8,72%	25.150.277,73	5,98%

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2019

3.4. Lain-lain Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Penyusunan APBD

Salah satu asumsi penting diluar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 adalah:

a. Perkiraan akan adanya kenaikan Belanja Pegawai akibat penerimaan pegawai (ASN) melalui jalur seleksi, sehingga jumlah PNS mengalami kenaikan.
b. Dalam tahun 2019 telah dilaksanakan Pilihan Presiden dan Pilihan Legislatif, menjadikan perkembangan politik sangat dinamis dan akan mempengaruhi arah kebijakan pembangunan, dimungkinkan menambah kebutuhan belanja yang wajib dianggarkan.
c. Dinamika politik daerah juga memungkinkan akan banyak terbit perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan ataupun terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru.

d. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari pemerintah maupun pemerintah propinsi serta penambahan/ pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap program kegiatan yang tercantum dalam KUA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam Tahapan RPJMD 2018-2023 dengan prioritas pembangunan mengambil tema pembangunan yang terdapat dalam RKPD 2020 Kabupaten Karanganyar dan RPJMD yaitu ***"Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur".*** Fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan tangguh, mampu berkreasi dan berinovasi (pemanfaatan ilmu dan teknologi), sehingga mampu mewujudkan ekonomi yang mandiri, melalui pemanfaatan potensi lokal dan penyediaan infrastruktur yang mantap.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, menggunakan prinsip sebagai berikut:

1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3) berpedoman pada RKPD;
4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
   a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah / e-billing;
   b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
   c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat / wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
   d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
   e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
   f. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
   h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
2. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusahaan Daerah dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme;
3. Meningkatkan koordinasi / sikronisasi pendapatan dengan Pusat dan Provinsi;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
6. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (masyarakat / peruhasahaan dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan dana swadaya dan atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a) **<u>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</u>**

1) **Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah:**

(1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

(4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

(6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

(7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah.

(8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

(11) Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain, berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(12) Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
(4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
(5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

(1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
- ✓ hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- ✓ hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- ✓ hasil kerja sama daerah;
- ✓ jasa giro;
- ✓ hasil pengelolaan dana bergulir;
- ✓ pendapatan bunga;
- ✓ penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- ✓ penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan PendapatanDaerah;
- ✓ penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- ✓ pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- ✓ pendapatan denda pajak daerah;
- ✓ Pendapatan denda retribusi daerah;
- ✓ pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- ✓ pendapatan dari pengembalian;
- ✓ pendapatan dari BLUD; dan

- ✓ pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b) <u>Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</u>

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :

(1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21;

(2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

(3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan;

(4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020;

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

3) **Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):**

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4) **Dana Insentif Daerah (DID) :**

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

5) **Dana Otonomi Khusus (DOK) :**

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

6) **Dana Desa**

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemba ngunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masya rakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana

Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

7) **Pendapatan bagi hasil**

Pendapatan kabupaten yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

8) **Pendapatan bantuan keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9) **Pendapatan hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) **Dana darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah.

11) Bonus produksi pengusahaan panas bumi

Pendapatan kabupaten yang berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

12) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

1.1. Pajak Daerah;
1.2. Retribusi Daerah;
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

2. **Dana Perimbangan**
   2.1. Dana Bagi Hasil
   2.2. Dana Alokasi Umum
   2.3. Dana Alokasi Khusus
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
   3.1. Hibah;
   3.2. Dana Darurat;
   3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab;
   3.4. Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus;
   3.5. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Target pendapatan daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis-jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Gambaran pendapatan daerah Rencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020
(Versi Permendagri No. 13 Tahun 2016)

No.	Komponen Pendapatan Daerah	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih	+/- (%)
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**327.921.842.000**	**357.146.402.000**	**29.224.560.000**	**8,91**
1.1.	Pajak Daerah	144.550.000.000	169.700.000.000	25.150.000.000	17,40
1.2.	Retribusi Daerah	14.684.582.000	12.837.216.000	-1.847.366.000	-12,58
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.956.651.000	13.184.344.000	-1.772.307.000	-11,85
1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	153.730.609.000	161.424.842.000	7.694.233.000	5,01
2	**Dana Perimbangan**	**1.397.422.275.000**	**1.398.560.239.000**	**1.137.964.000**	**0,08**
2.1.	Bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak	38.857.259.000	35.417.454.000	-3.439.805.000	-8,85
2.2.	Dana Alokasi Umum	1.013.422.549.000	1.027.021.995.000	13.599.446.000	1,34
2.3.	Dana Alokasi Khusus	345.142.467.000	336.120.790.000	-9.021.677.000	-2,61
3	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**398.498.360.000**	**469.601.454.000**	**71.103.094.000**	**17,84**
3.1.	Hibah Dana APBN	76.734.900.000	92.347.200.000	15.612.300.000	20,35
3.2.	Dana Darurat	-	-	0	0,00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop. Dan Pemda Lainnya	130.533.194.000	132.533.194.000	2.000.000.000	1,53
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.230.266.000	244.721.060.000	53.490.794.000	27,97
3.5.	Bantuan Keuangan dari Prop. Dan Pemda Lainnya	-	-	0	0,00
Jumlah Pendapatan		**2.123.842.477.000**	**2.225.308.095.000**	**101.465.618.000**	**4,78**

Sumber : BKD, 2019

Beberapa sumber pendapatan yang bersifat khusus dan spesifik peruntukkannya, karena belum ada informasi resmi maka belum dicantumkan dalam pendapatan (DAK, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya). Sumber-sumber pendapatan tersebut apabila terdapat perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat dan atau provinsi akan disesuaikan dalam pembahasan penyusunan APBD Tahun 2020.

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

a. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah;
c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi;
e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlin dungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

(1) perencanaan;
(2) keuangan;
(3) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
(4) penelitian dan pengembangan; dan
(5) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk fungsi lain yang sesuai ketentuan, di Kabupaten diterjemahkan dengan urusan Administrasi Pemerintahan; dan Pengawasan. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dikelompokan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 6 (enam) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dirinci menjadi administrasi pemerintahan dan pengawasan.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar masih menggunakan urusan pemerintahan yang lama dikarenakan belum adanya kesiapan sistem dan untuk menjaga kesinambungan/keselarasan dengan RAPBD. Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

1. Lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur, lebih memberikan perhatian pada belanja untuk kepentingan masyarakat (pelayanan dasar).
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, akan mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Penganggaran honorarium Non PNSD akan disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar– enar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing–masing PD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.
4. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis akan disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
5. Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan.
6. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, akan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
7. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding akan dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan dan hasilnya dilaporkan secara transparansi dan akuntabel.
8. Pemerintah Kabupaten Karangayar akan mengambil langkah – langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, sistem, standar pengelolaan, ketrampilan, dsb) atas PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana.
9. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perencanaan belanja modal akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang ekonomi kerakyatan.
10. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

11. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020;

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020;

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;

i) Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan

kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN;

j) Pemerintah Daerah tidak boleh menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2) Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

a). Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

b) Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2020;

c) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten selaku

penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan daerah.

b) Pemerintah kabupatena harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

c) Pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK.

d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

(1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

(2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

(3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

(1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

(3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

(4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

8) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksana kan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

9) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

(2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja.

(4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. **Belanja Tidak Langsung**
   1.1. Belanja Pegawai;
   1.2. Bunga Subsidi;
   1.3. Belanja Hibah;
   1.4. Bantuan Sosial;
   1.5. Belanja Bagi Hasil;
   1.6. Bantuan Keuangan; dan
   1.7. Belanja Tidak Terduga.

2. **Belanja Langsung**
   2.1. Belanja Pegawai;
   2.2. Belanja Barang dan Jasa; dan
   2.3. Belanja Modal.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 berpedoman dokumen perencanaan yang ada dan diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis, yang dihadapi pada tahun 2020.

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, mendasarkan pada RKPD 2020 adalah:

a). Tema, Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 :

Tema ***"Maju dan Tangguh"***

Fokus ***"Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur".*** dengan Arah kebijakan pembangunan dan Kebijakan umum pembangunan sebagai berikut :

1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul;
   Dengan kebijakan umum :
   a) Perluasan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas;

b) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat
c) Perluasan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas
d) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal Health Coverage*)

2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah; dengan kebijakan umum :
   a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi;
   b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olah raga berprestasi.

3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kebijakan umum:
   a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
   b) Pengembangan kerjasama pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
   c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
      (1) infrastruktrur kantor pemerintahan dan pelayanan publik;
      (2) infrastruktur pendidikan;
      (3) infrastruktur kesehatan;
      (4) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan);
      (5) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
      (6) sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana.

4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak. dengan kebijakan umum:
   a) Peningkatan upaya perwujudan kabupaten layak anak;
   b) Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak;
   c) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah.

b). Program Unggulan Daerah, terkait dengan pencapaian visi misi daerah tahun 2018-2023.

1) **Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh :**
   (1) Pelebaran dan peningkatan jalan kabupaten;
   (2) Konservasi Gunung Lawu (penanaman bambu);
   (3) Pembangunan sarpras perhubungan;
   (4) Pembangunan sarpras cyber city;
   (5) Penataan Simpang Siwaluh;
   (6) Pengelolaan sampah tuntas di desa.
2) **Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat :**
   (1) Kampung Kelinci/OVOP (Bantuan bibit);
   (2) Kampung Kopi (Tawangmangu, Karangpandan, Jatiyoso, Jenawi, Ngargoyoso);
   (3) Pembangunan dan Pengembangan kawasan kuliner;
   (4) Bantuan Modal usaha;
   (5) Pembangunan Kawasan Wisata (dana CSR);
   (6) Program pengembangan kawasan buah-buahan;
   (7) Pemberdayaan BUMDes;
   (8) Pemberdayaan Pemuda;
   (9) Pengembangan Tahura;
   (10) Pengembangan BLK sesuai kebutuhan;
   (11) Pembangunan sarpras perdagangan;
   (12) Pemasaran produk unggulan daerah (toko-toko modern).
3) **Misi 3: Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**
   (1) Pendidikan Gratis SD/SMP;
   (2) Pemberian Beasiswa (Siswa berprestasi/tidak mampu, masuk PTN/ Mahasiswa tidak mampu, S2-S3);
   (3) Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan);
   (4) Kesejahteraan Pendidik Non PNS;
   (5) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
   (6) Pembinaan kader posyandu;
   (7) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap;
   (8) Pendidikan Karakter (Bela Negara)
4) **Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**
   (1) Pengembangan pelayanan desa berbasis teknologi;
   (2) Bantuan keuangan sarpras desa
5) **Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**
   (1) Pembangunan Tempat ibadah yang representatif;
   (2) Pemberdayaan kebudayaan pembangunan / Gedung Theatre Bhineka Tunggal Ika;
   (3) Pembangunan Inovasi berbasis Teknologi Aplikasi;
   (4) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Integritas ASN;

(5) Peningkatan dan Pemberdayaan Prestasi Olah Raga dan Pembangunan Sarpras Olah Raga;
(6) Pembangunan Gedung Kantor;
(7) Bantuan Kesejahteraan Sosial.

b. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis yang dihadapi.

Isu strategis Kabupaten Karanganyar selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah sebagai berikut.

a). Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai

Infrastruktur yang kurang berkualitas dan memadai merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan dalam lingkungan wilayah yang sehat, aman, dan tangguh bencana. Infrastruktur di area publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan.

1) Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Sesuai hasil analisis permasalahan kondisi eksisiting dengan mempertimbangkan sebaran urusan OPD, maka pengelompokkan isu infrastruktur adalah Pembangunan infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah, yaitu Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi yang inklusif, ramah lingkun; Infrastruktur teknologi informasi menuju *Smart City* sebagai respon atas tantangan perkembangan revolusi industri 4.0.

Kondisi pada tahun 2017 jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 65,76 %; jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 79,13%. Transportasi inklusif merupakan transportasi yang ramah, melindungi dan menjangkau semua penyandang disabilitas agar dapat menikmati dan mengakses layanan transportasi umum.

2) Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Sehat

Terkait dengan isu pembangunan infrastruktur menyeluruh, diprioritaskan pada isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian

pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.

3) *Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana*

Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan *premapping* dan revisitator ruang.

b). Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Rendahnya produktivitas di beberapa sektor dan masih tingginya tingkat pengangguran merupakan isu yang cukup besar bagi eksistensi suatu daerah. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, identifikasi terhadap sektor yang memberi kontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Karanganyar menjadi proksi dari sektor yang memberi peluang kerja bagi penduduk kabupaten Karanganyar. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan penduduk dapat dikurangi.

Pembangunan kabupaten yang berdaya saing memerlukan manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Tantangan revolusi industri 4.0 perlu direspon dengan pengembangan *Smart economy* atau ekonomi pintar yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

c). Masih Rendahnya Kualitas SDM

Isu strategis berikutnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini

ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2017 sebesar 75,22; usia harapan hidup sebesar 77,31 tahun; harapan lama sekolah sebear 13,65 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,50 tahun. Permasalahan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi :

4) Belum optimalnya pemerataan, mutu dan akses pendidikan.
5) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk.

Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed yaitu* sebesar 7,76 %; persentase peserta KB baru sebesar 14.697 orang; penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 35,29 % dan masih ditemukannya drop out KB sebesar 13,76 %.

d). Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa

Isu strategis dalam pertumbuhan antar desa adalah pembangunan desa yang belum merata sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Pembangunan desa yang merata harus dirancang sejak awal sehingga pembangunan tidak lagi hanya terpusat pada wilayah (desa) tertentu saja. Dengan menjadikan pemerataan sebagai prioritas dalam program pembangunan maka akan banyak desa-desa yang selama ini tertinggal bisa mengeksporsi potensi yang dimiliki untuk memajukan ekonomi lokal. Permasalahan pemerataan pembangunan Desa yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya lembaga ekonomi yang berfungsi dengan baik;
2) Masih rendahnya keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
3) Belum optimalnya desa Fasilitasi Kemandirian BUMDesa sebagai penggerak ekonomi desa;
4) Jumlah desa yang cepat berkembang masih kurang;
5) Penambahan kecukupan air bersih di desa;
6) Penambahan Desa Mandiri Pangan baru 4 desa;

e). Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis yang terkait dengan hal ini dapat dikelompokan dalam 2 kelompok isu yaitu :

1. Isu Kesejahteraan sosial budaya

   Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial. Permasalahan terkait Kesejahteraan Masyarakat ialah:

   1) Belum optimalnya penanganan kemiskinan dilihat dari angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 10,01% yang sebagian besar terdapat di wilayah perdesaan;
   2) Masih terjadinya kejahatan dan pelanggaran;
   3) Masih tingginya jumlah pelanggaran perda;
   4) Rendahnya desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;
   5) Masih rendahnya klaster kewirausahaan pemuda yang terbentuk;
   6) Belum optimalnya penanganan PMKS di Kabupaten Karanganyar.

2. Isu Tata Kelola Pemerintahan

   Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Permasalahan pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu:

   1) Manajemen Data dan Informasi Pembangunan

      Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan *big data* sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan *big data* akan berdampak meningatan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan.
   2) Kota Cerdas (Smart City) / Kabupaten Cerdas (Smart city)

Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3) Kemampuan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/ DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel.

4) Inovasi Daerah

Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. *Spirit* SDGs menempatkan pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dapat memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan.

5) Pemerintah yang Kolaboratif

Kolaborasi pemerintah - dunia usaha - masyarakat/komunitas – Akademisi –Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan.

6) Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan.

Kehadiran pemerintah memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif sangat strategis di era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (*pro poor*), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga

kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal.

7) Isu Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif. Pelayanan publik (pelayanan administratif dan pelayanan produk/jasa) yang berkualitas menjadikan keharusan dan kebutuhan yang mendesak.

8) Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN

Pembangunan Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Hubungan antara pemerintah daerah (birokrasi) dengan dunia usaha (masyarakat ekonomi), (masyarakat sipil), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media dalam bingkai kepastian hukum regulasi daerah.

4.2.4. Rencana Belanja Daerah Tahun 2020

a. Belanja Tidak Langsung

Secara ringkas perkiraan belanja tidak langsung tahun 2020 sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.2. Perkiraan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020.

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN 2019	2020	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.426.431.128.000**	**1.475.805.585.940**	**49.374.457.940**	**3,46**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.015.579.441.000	1.029.051.870.000	13.472.429.000	1,33
2.1.2	Pembayaran Bunga Pinjaman	0	5.000.000.000	5.000.000.000	100
2.1.4	Belanja Hibah	57.134.000.000	61.302.119.340	4.168.119.340	7,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.295.000.000	16.842.000.000	3.547.000.000	26,68
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	15.923.459.000	18.253.721.600	2.330.262.600	14,63
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	321.999.228.000	342.855.875.000	20.856.647.000	6,48
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00

Sumber : Baperlitbang, 2019 diolah

b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

1) Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, maka ditentukan perkiraan alokasi belanja urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Perkiraan Belanja Urusan Pemerintahan Tahun 2020

Kode Urusan	Belanja per Urusan	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung (diluar gaji)	Jumlah
I. URUSAN WAJIB				
A. Terkait Pelayanan Dasar		**569.665.629.560**	***43.509.952.000***	***613.355.581.560***
1.01	Pendidikan	160.030.622.000	33.785.200.000	187.624.112.000
1.02	Kesehatan	230.100.401.560	0	230.100.401.560
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.914.231.000	0	152.914.231.000
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.219.924.000	0	1.219.924.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	22.883.110.000	3.397.752.000	26.280.862.000
1.06	Sosial	7.517.341.000	6.327.000.000	14.024.341.000
B. Tidak Terkait Pelayanan Dasar		***57.001.380.500***	***303.541.023.600***	***357.427.404.100***
2.01	Tenaga Kerja	2.200.000.000	0	2.200.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.730.600.000	0	1.730.600.000
2.03	Pangan	297.440.000	0	297.440.000
2.04	Pertanahan	0	0	0
2.05	Lingkungan Hidup	5.760.420.000	0	5.760.420.000
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.879.345.500	0	5.879.345.500
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.219.729.000	299.176.023.600	314.392.752.600
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.244.234.000	0	8.244.234.000
2.09	Perhubungan	3.909.070.000	3.115.000.000	3.909.070.000
2.10	Komunikasi dan Informatika	1.934.500.000	0	1.934.500.000
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	200.000.000	0	200.000.000
2.12	Penanaman Modal	1.875.485.000	0	1.875.485.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	1.740.000.000	1.250.000.000	2.990.000.000
2.14	Statistik	61.500.000	0	61.500.000
2.15	Persandian	145.000.000	0	145.000.000
2.16	Kebudayaan	5.000.000.000	0	5.000.000.000
2.17	Perpustakaan	2.380.057.000	0	2.380.057.000
2.18	Kearsipan	427.000.000	0	427.000.000
II. URUSAN PILIHAN		**27.373.276.000**	**0**	**27.373.276.000**

Kode Urusan	Belanja per Urusan	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung (diluar gaji)	Jumlah
3.01	Kelautan Dan Perikanan	1.384.937.000	0	1.384.937.000
3.02	Pariwisata	10.937.234.000	0	10.844.169.000
3.03	Pertanian	7.501.405.000	0	7.501.405.000
3.05	Kehutanan	0	0	0
3.06	Energi dan Sumberdaya Mineral	0	0	0
3.07	Perdagangan	7.039.700.000	0	7.039.700.000
3.08	Perindustrian	510.000.000	0	510.000.000
III. FUNGSI PENUNJANG		**157.390.873.000**	**158.902.740.340**	**316.293.613.340**
4.01	Administrasi Pemerintahan	87.774.061.000	83.050.522.340	170.824.583.340
4.02	Pengawasan	4.949.800.000	0	4.949.800.000
4.03	Perencanaan	3.601.000.000	0	3.601.000.000
4.04	Keuangan	53.284.450.000	75.852.218.000	53.284.450.000
4.05	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.541.562.000	0	7.541.562.000
4.06	Penelitian dan Pengembangan	240.000.000	0	240.000.000
	JUMLAH	**811.431.159.060**	**505.953.715.940**	**1.314.449.875.000**

Sumber: Baperlitbang, 2019, diolah

2) Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Secara ringkas kebijakan belanja program dan kegiatan berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Perkiraan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Plafon Sementara 2020		
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**573.445.705.560**	**43.509.952.000**	**617.135.657.560**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.030.622.000	33.785.200.000	193.815.822.000
2	Dinas Kesehatan	230.100.401.560	0	230.100.401.560
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.914.231.000	0	152.914.231.000
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.493.110.000	150.000.000	12.643.110.000
5	Badan Kesatuan Bangsa Politik	2.534.000.000	2.247.752.000	4.781.752.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.856.000.000	1.000.000.000	8.856.000.000
4	Dinas Sosial	7.517.341.000	6.327.000.000	14.024.341.000
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**49.293.864.500**	**302.291.023.600**	**348.469.888.100**
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.974.834.000	0	9.974.834.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.760.420.000	0	5.760.420.000

No	Perangkat Daerah	Plafon Sementara 2020		
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.879.345.500	0	5.879.345.500
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.216.729.000	299.176.023.600	314.392.752.600
5	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.128.994.000	3.115.000.000	5.128.994.000
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.141.000.000	0	2.141.000.000
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.385.485.000	0	2.385.485.000
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.807.057.000	0	2.807.057.000
III	**Urusan Pilihan**	**31.300.716.000**	**1.250.000.000**	**32.550.716.000**
1	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.469.757.000	0	2.469.757.000
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.677.234.000	1.250.000.000	13.927.234.000
3	Dinas Pertanian dan Pangan	6.714.025.000	0	6.714.025.000
4	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	9.439.700.000	0	9.439.700.000
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**157.390.873.000**	**158.902.740.340**	**316.293.613.340**
1	Sekretariat Daerah	27.507.595.000	83.050.522.340	110.558.117.340
2	Sekretariat DPRD	27.369.986.000	0	27.369.986.000
3	Kecamatan Jatipuro	661.530.000	0	661.530.000
4	Kecamatan Jatiyoso	425.540.000	0	425.540.000
5	Kecamatan Jumantono	420.400.000	0	420.400.000
6	Kecamatan Jumapolo	459.700.000	0	459.700.000
7	Kecamatan Matesih	453.720.000	0	453.720.000
8	Kecamatan Tawangmangu	4.663.000.000	0	4.663.000.000
9	Kecamatan Ngargoyoso	434.200.000	0	434.200.000
10	Kecamatan Karangpandan	448.200.000	0	448.200.000
11	Kecamatan Karanganyar	21.423.960.000	0	21.423.960.000
12	Kecamatan Tasikmadu	428.500.000	0	428.500.000
13	Kecamatan Jaten	439.350.000	0	439.350.000
14	Kecamatan Colomadu	561.080.000	0	561.080.000
15	Kecamatan Gondangrejo	396.800.000	0	396.800.000
16	Kecamatan Mojogedang	450.800.000	0	450.800.000
17	Kecamatan Kebakkramat	396.800.000	0	396.800.000
18	Kecamatan Kerjo	409.400.000	0	409.400.000
19	Kecamatan Jenawi	423.500.000	0	423.500.000
20	Inspektorat	4.949.800.000	0	4.949.800.000
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.841.000.000	0	3.841.000.000
22	Badan Keuangan Daerah	53.284.450.000	75.852.218.000	129.136.668.000
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.541.562.000	0	7.541.562.000

No	Perangkat Daerah	Plafon Sementara 2020		
		Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah
JUMLAH		811.431.159.060	505.953.715.940	1.314.449.875.000

Sumber : Baperlitbang, 2019

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

4.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1) pelampauan penerimaan PAD;
2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5) penghematan belanja;
6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

7) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.

b. Pencairan dana cadangan;

Waktu pencairan dan besarannya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

c. Penerimaan kembali dana bergulir;

Penerimaan Dana Bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

d. Pinjaman Daerah;

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

e. Pinjaman jangka panjang;

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Obligasi Daerah;

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan.

g. Pinjaman Utang Luar Negeri;

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan.

4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat berupa :

a. **Pembayaran pokok utang;**

Hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

b. **Penyertaan Modal / Investasi;**

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi / penyertaan modal. Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi harus menyusun analisis investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

c. **Penambahan Modal yang disetor;**

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

d. **Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);**

Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

e. **Dana Bergulir;**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

f. **Permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);**

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

g. **Pembentukan Dana Cadangan;**

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan.

h. Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil;
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus

memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;

3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

1. **Penerimaan Pembiayaan**
   1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
   1.2. Pencairan dana cadangan;
   1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
   1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
   1.6. Penerimaan Piutang Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan**
   2.1. Pembentukan Dana Cadangan;
   2.2. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
   2.3. Pembayaran Pokok Utang; dan
   2.4. Pemberian Pinjaman Daerah.

4.3.4. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2020

Secara singkat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.8

Tabel 4.5. Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No	Komponen Pembiayaan	Tahun 2019	Tahun 2020	Selisih	%
1	*Penerimaan Pembiayaan daerah*	*199.745.701.000*	*121.128.650.000*	*-78.617.051.000*	*-39,36*
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019	109.745.701.000	121.128.650.000	11.382.949.000	*10,37*
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000	0	-90.000.000.000	*-100,00*

2	*Pengeluaran Pembiayaan daerah*	*10.000.000.000*	*59.200.000.000*	*49.200.000.000*	*492,00*
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	29.200.000.000	19.200.000.000	*192,00*
2.2	Pembayaran Angsuran Pinjaman	0	30.000.000.000	30.000.000.000	*100,00*
	PEMBIAYAAN NETTO	**189.745.701.000**	**61.928.650.000**	**-127.817.051.000**	***-67,36***

Sumber: BKD, 2019, diolah

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun 2020.

Karanganyar, 22 November 2019

BUPATI KARANGANYAR

Dr. H. JULIYATMONO, MM.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BAGUS SELO
KETUA

H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA

ROHADI WIDODO, SP.
WAKIL KETUA

TONY HATMOKO, S.E., M.M.
WAKIL KETUA